



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1996 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah perlu dengan usaha intensifikasi terhadap sumber - sumber pendapatan daerah ;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 No. 1)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5-Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/6/1984 tanggal 17 Januari 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 1 yang telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1983 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/147/1993 tanggal 30 maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 nomor 12, di ubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- b.1. Untuk tiap-tiap legalisasi surat dan atau surat Keputusan sebesar Rp.500,-.
- b.2. Untuk satu Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.000,-
- b.3. Untuk Legalisasi Pengisian alat-alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 200,-
- b.4. Untuk Pencatatan Perkawinan melalui Catatan Sipil ;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
 - Warga Negara Indonesia sebesar..... Rp. 2.000,-

- b.5. Untuk Pencatatan Perceraian melalui catatan Sipil ;
- Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,-
 - Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
- b.6. Untuk Pendaftaran Kelahiran melalui Pegawai Pencatatan Sipil ;
- Anak Pertama WNI Rp. 1.000,-
 - Anak Pertama WNA Rp. 2.500,-
 - Anak Kedua WNI Rp. 1.000,-
 - Anak Kedua WNA Rp. 2.500,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya WNI Rp. 2.000,-
 - Anak Ketiga dan seterusnya WNA Rp. 5.000,-
- b.7. Untuk Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah bagi pemborong/pengusaha/ pedagang besar Rp. 30.000,-
- b.8. Untuk setiap langganan PDAM sebesar Rp. 30.000,-
- b.9. Untuk tiap Lembar Surat Ketetapan Pajak Sementara dan Retribusi :
- Golongan I Rp. 500,-
 - Golongan II, III dan IV Rp. 2.000,-
- b.10. Untuk Surat Ijin Pertunjukan
- Pertunjukan Orkes / Band Rp. 5.000,-
 - Pertunjukan Kesenian Tradisional Rp. 2.500,-
 - Pertunjukan untuk kepentingan mencari dana Rp. 1.000,-
 - Pertunjukan Bioskop/Film Keliling/Vidio Rp. 3.000,-
 - Pertunjukan Olah Raga Rp. 2.500,-
- b.11. Untuk Surat Ijin memasang reklame :
- Reklame Spanduk Rp. 1.000,-
 - Reklame papan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - Reklame Keliling Rp. 1.000,-
- b.12. Untuk satu lembar Surat yang diligalisir oleh camat sebesar Rp. 300,-
- b.13. Untuk satu Lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Camat sebesar Rp. 300,-
- b.14. Untuk tiap akta jual beli tanah yang dikeluarkan oleh camat Rp. 2.000,-
- b.15. Untuk satu Surat Keterangan Imunisasi dan surat keterangan calon pengantin masing-masing sebesar Rp. 1.500,-
- b.16. Untuk surat Ijin Tebang kayu jati untuk Pribadi (Rekomendasi) dari Bupati sebesar Rp.15.000,-
- b.17. Untuk surat Ijin tempat usaha sebesar..... Rp. 2.500,-

b.18.	Untuk surat ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan sebesar	Rp. 2.500,-
b.19.	Untuk kutipan akte Pengakuan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 2.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 5.000,-
b.20.	Untuk Pendaftaran Gati nama melalui catatan sipil	Rp. 1.000,-
b.21.	Untuk Legalisasi Kutipan akta kelahiran :	
	- Warga negara Indonesia	Rp. 200,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1.000,-
b.22.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 1.500,-
b.23.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perceraian :	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 500,-
	- warga Negara Asing	Rp. 2.500,-
b.24.	Untuk Legalisasi Kutipan akta perkawinan ;	
	- Warga Negara Indonesia.....	Rp. 100,-
	- Warga Negara Asing.....	Rp. 500,-
b.25.	Untuk Surat Ijin sewa lapangan / Alon-alon sebesar	Rp. 2.000,-
b.26.	Untuk Ijin Siaran Reklame di RSPD :	
	- Untuk jangka waktu 1 hari s/d 1 bulan	Rp. 1.000,-
	- Untuk jangka waktu 1 bulan s/d 3 bulan	Rp. 2.000,-
	- Untuk jangka waktu 3 bulan s/d 6 bulan	Rp. 5.000,-
	- Untuk jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun	Rp. 10.000,-
b.27.	Untuk Surat Ijin menempati los pasar :	
	- Klas I	Rp. 1.000,-
	- Klas II	Rp. 700,-
	- Klas III dan IV	Rp. 500,-
b.28.	Untuk Surat Ijin menempati Kios pasar :	
	- Klas I	Rp. 2.500,-
	- Klas II	Rp. 1.500,-
	- Klas III	Rp. 1.000,-
b.29.	Untuk penyelesaian jual beli hewan besar di pasar Hewan Pemerintah, tiap ekor sebesar	Rp. 500,-

b.30. Untuk Ijin Lokasi sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 11

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Feb 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur kapala Daerah Tingkat I

Tanggal : 10 April 1996 Nomor : 188.3/98/1996

JAWA TENGAH

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

Kepala Biro Hukum

Ymt

ADJI HAIFIEDZ AMIDJOJO, BcHk

Penata Tingkat I

NIP. 500 041 761

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1996

Seri B Nomor 3

Pada tanggal 17 April 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

NIP. 500 042 180